

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

2007

PERBUP NO. 68 BD. 2007. NO. 68 LL. KAB. PEMALANG : 11 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

- ABSTRAK :
- Sebagai upaya menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 72 Tahun 2005; Perda No. 16 Tahun 2006; Perda No. 17 Tahun 2006; Perda No. 9 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Bentuk Badan Hukum; 3. Tata Cara Pembentukan; 4. Kepengurusan; 5. Hak, Kewajiban dan wewenang; 6. Pemilihan dan Pemberhentian Direksi; 7. Jenis-Jenis Usaha Desa; 8. Permodalan; 9. Mekanisme Pengelolaan BUM Desa; 10. Kerjasama dengan Pihak Ketiga; 11. Bagi Hasil Usaha; 12. Pembinaan; 13. Pembubaran; 14. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 28 Desember 2007
 - Terdiri dari 24 Pasal